



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/1085/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TUMPUK  
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

- Membaca** : a. Surat Camat Bandar tanggal 6 September 2017 Nomor : 141/471/408.68/2017 pengiriman data calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Tumpuk Tahun 2017;  
b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tumpuk Kecamatan Bandar tanggal 6 September 2017 Nomor : 141/03/BPD/ 2017 perihal data calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Tahun 2017
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih Desa Tumpuk Kecamatan Bandar, perlu disahkan pengangkatannya;  
b. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
  8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Tumpuk Kecamatan Bandar atas nama **HARJITO, A.Ma**
- KEDUA** : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah 6 (enam) Tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas jabatannya Kepala Desa berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 19 - 10 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**